



Constitutio: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik

P-ISSN: 2961-9238 / E-ISSN: 2961-8983

Volume 2, Nomor 1, Januari 2023

<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constitutio>

Implementasi Peraturan Menteri Koperasi Nomor 6 Tahun 2020 Terhadap Peningkatan Perekonomian Pelaku UMKM di Desa Mon Pasong Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat

Benni Erick¹, Santi Novia²

STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Email: benierick18@gmail.com

Abstract

The implementation of the Ministry of Cooperative and SMEs Regulation No. 6 of 2020 is one of the government's efforts to help MSMEs during the Covid-19 period. Because of this assistance, at least it can alleviate the economic problem Mon Pasong People in meeting their daily economic needs, business capital provided by the government is very helpful to businesses run by the community or business that is being occupied, this effort is carried out in an effort to develop and increase self-sefficiency economy gradually. The objectives to be achieved from this research are : (1) to find out the mechanism for obtaining BPUM assistance provided from Ministry of Cooperative and SME's Regulation No 6 of 2020 Implementation, (2) to find out the efforts made by MSMEs to improving the economic in Mon Pasong Village, (3) to find out the obstacles faced by MSME who receive BPUM assistance in improving the economic in Mon Pasong Village. This study used qualitative methods with data collection techniques, interview and documentation. In analyzing the data using descriptive qualitative analysis method. From this research it can be described that : (1) The implementation of Ministry of Cooperative and SMEs Regulation No 6 of 2020 for MSMEs has provided an opportunity for MSMEs in Mon Pasong Village, West Woyla District to receive BPUM resistanse. Communities in Mon Pasong have received BPUM asistance starting from 2020 to 2022, (2) effort made by Mon Pasong community to obtain assistance for business by submitting an application to Perindagkop by completing the requirements for photocopy of KTP, KK, business certificate and opening a bank account. This assistance is very helpfull for community to increase their business and feel the impact on improving the local community's economiy, (3) The constraints faced by micro-entrepreneurs in Woyla are difficulty of getting access and fast information, due to the unavailability of a good internet network, considering that the West Woyla is a remote rural area.

Keywords : *Implementation, Ministry of Cooperative and SMEs No 6 of 2020 Regulation, Economy, MSME*

Abstrak

Implementasi peraturan Menteri Koperasi Nomor 6 Tahun 2020 merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka membantu masyarakat pelaku UMKM selama masa covid-19. Dengan adanya bantuan tersebut setidaknya dapat sedikit membantu meringankan masalah perekonomian masyarakat Mon Pasong dalam mencukupi kebutuhan ekonomi sehari-hari, adanya modal usaha yang diberikan oleh pemerintahan sangat membantu masyarakat dalam menjalankan bisnis maupun usaha yang sedang ditekuni, usaha ini dilakukan dalam upaya pengembangan dan peningkatan kemandirian ekonomi secara bertahap. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang dilaksanakan ini yaitu; (1) untuk mengetahui mekanisme dalam mendapatkan bantuan BPUM yang diberikan dari implementasi Peraturan Menteri Koperasi Nomor 6 Tahun 2020. (2) untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pelaku UMKM yang mendapatkan bantuan BPUM dalam meningkatkan perekonomian di desa Mon Pasong. (3) untuk mengetahui kendala yang dihadapi pelaku UMKM yang mendapatkan bantuan BPUM dalam meningkatkan perekonomian di desa Mon Pasong. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data, wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisa data menggunakan metode deskriptif kualitatif analisis. Dari penelitian ini dapat digambarkan bahwa (1). Implementasi Peraturan Menteri Koperasi Nomor 6 Tahun 2020 Terhadap Pelaku UMKM, telah memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM di Desa Mon Pasong Kecamatan Woyla Barat untuk mendapatkan bantuan BPUM tersebut. Masyarakat di desa Mon Pasong mendapatkan BPUM sudah dimulai tahun 2020 hingga 2022 (2). Upaya yang dilakukan oleh masyarakat Mon Pasong untuk mendapatkan bantuan bagi pelaku usaha dengan mengajukan permohonan ke Perindagkop dengan melengkapi persyaratan foto kopi KTP, KK, surat keterangan usaha dan membuka buku rekening. Dengan adanya pemberian bantuan tersebut sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan usaha serta merasakan dampak bagi peningkatan perekonomian masyarakat setempat. (3). Kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro di Woyla yaitu sulitnya mendapatkan akses dan informasi yang cepat, karena belum tersedianya jaringan internet yang baik, mengingat daerah Woyla Barat termasuk daerah pelosok pedesaan.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Koperasi Nomor 6 Tahun 2020, Perekonomian, Pelaku UMKM

Pendahuluan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha kecil dari unit usaha yang dilakukan masyarakat dalam memperbaiki taraf perekonomian yang lebih baik ditengah kehidupan sosial masyarakat, guna memenuhi kebutuhan dan meningkatkan daya beli di masyarakat. Perkembangan dan pertumbuhan UMKM menunjukkan grafik yang cukup baik dari periode ke periode. Disamping keseriusan

pemerintah memperhatikan pertumbuhan bisnis dari berbagai sektor yang dikembangkan oleh masyarakat sehingga dapat menyerap tenaga kerja dan memungkinkan mengurangi angka pengangguran. Dinamika UMKM juga memberi pengaruh dalam menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat dan pemerintah Indonesia. Sebagai negara berkembang, Indonesia sangat penting untuk memperhatikan UMKM, karena UMKM memiliki kinerja yang lebih baik dan tenaga kerja yang produktif, meningkatkan produktivitas yang tinggi, dan mampu hidup di sela-sela persaingan bisnis besar. UMKM mampu menopang aktivitas bisnis besar seperti menyediakan bahan baku, suku cadang, dan bahan pendukung lainnya. UMKM juga bisa menjadi ujung tombak atas upaya besar dalam menyalurkan dan menjual produk dari bisnis besar ke konsumen.¹

Menindaklanjuti permasalahan yang telah diuraikan di atas, salah satu upaya pemerintah dalam menjaga kestabilan progres UMKM yang diakibatkan oleh imbas dari Covid-19, dengan memberlakukan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang penyaluran bantuan pemerintah terhadap pelaku usaha mikro. Dengan adanya regulasi peraturan tersebut pemerintah terus berupaya mewujudkan suatu program kerja dalam suatu kehidupan bermasyarakat demi terlaksananya peningkatan ekonomi bagi pelaku UMKM di seluruh penjuru Indonesia. Salah satu tujuan dari implementasi Peraturan Menteri Koperasi Nomor 6 Tahun 2020 tersebut untuk “pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem penyelamatan ekonomi nasional.”²

Pemberian Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) hanya diberikan kepada penerima manfaat yang memenuhi kriteria diantaranya warga negara Indonesia, memiliki Nomor Induk Kependidikan, memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul beserta lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI/Polri, pegawai BUMN, maupun BUMD.³

Berdasarkan uraian di atas penulis akan mengkaji lebih jauh mengenai peningkatan perekonomian masyarakat pelaku UMKM dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Koperasi Nomor 6 Tahun 2020 terkait pemanfaatan dana bantuan dalam peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam masa Covid-19 hingga transisi new normal.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki karakter dari suatu temuan sosial yang dapat dinilai dengan paparan hasil penelitian dengan penjelasan-

¹Sudati Nur Safiah, *UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa*, Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan), Volume 4, nomor 2, 2019, h 139.

²Peraturan Menteri Koperasi Nomor 6 Tahun 2020, Pasal 1

³Peraturan Menteri Koperasi Nomor 6 Tahun 2020, Pasal V

penjelasan.⁴ Pendekatan penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menggambarkan, mengungkapkan, dan menjelaskan tentang situasi yang kompleks terhadap objek yang diteliti.

Penggunaan metode kualitatif ini bertujuan mendeskripsikan seperangkat peristiwa atau kondisi yang terjadi dan ditemukan di lapangan sehingga memberikan gambaran yang benar-benar real terjadi adanya. Sehingga, penulis dapat mengetahui apakah peraturan Menteri Koperasi Nomor 6 Tahun 2020 tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan atau hanya sebatas aturan tanpa adanya pelaksanaan dan pengawasan yang jelas di lapangan, sehingga menimbulkan kegaduhan dan kebingungan di tengah masyarakat menghadapi situasi pandemi yang terus membatasi interaksi masyarakat sehingga masyarakat tidak mampu beraktivitas dengan bebas untuk memenuhi kebutuhan perekonomian dan kebutuhan sehari-hari.

Dalam melaksanakan penelitian penulis membutuhkan beberapa macam data sebagai pendukung dalam menguraikan permasalahan yang terjadi di lapangan. Pertama data primer yaitu data utama, data primer merupakan bahan kajian perundang-undangannya yang bersifat otoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Kedua, data sekunder, yaitu data pendukung. Data ini biasanya berupa pendapat pakar hukum atau perundang-undangan, doktrin, teori-teori yang diperoleh dari kajian perundang-undangan, dan hasil penelitian. Termasuk pula dalam data sekunder adalah wawancara dengan narasumber. Dan ketiga data tersier. Yaitu bahan perundang-undangan yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan primer dan bahan sekunder. Biasanya bahan tersier diperoleh dari kajian hukum dan perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah melihat kebutuhan regulasi yang harus dibentuk untuk mengatasi persoalan yang terjadi ditengah masyarakat.

Sekilas Peraturan Menteri Koperasi Nomor 6 Tahun 2020

Dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat selama masa Covid-19 maka pemerintah meregulasi peraturan untuk memberikan bantuan bagi pelaku usaha mikro. Salah satu regulasi mengenai pemberian bantuan selama masa covid-19 ini yaitu pengaturan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi pelaku usaha mikro untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional serta penyelamatan ekonomi nasional pada masa pandemi Corona Disease 2019 (Covid-19).

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 6 Tahun 2020 ditanda tangani pada tanggal 12 Agustus 2020 oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Deden Basuki. Dalam substansinya Peraturan ini terdiri dari 8 Bab dan 19 Pasal. Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2020 terdiri dari 7 Bab dengan menjelaskan

⁴Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, edisi ketiga, Cet ke XIV, (Jakarta; Gramesi Pustaka Utama, 1997), h. 253

tentang prosedur dan mekanisme pemberian BPUM kepada masyarakat dalam Bab 1 berisikan tentang ketentuan umum yang terdiri dari 2 Pasal, Bab 2 tentang bentuk, kriteria dan persyaratan yang terdiri dari 3 Pasal yang menjelaskannya. Bab 3 pengusul BPUM yang terdiri dari 1 Pasal. Bab 4 Tata cara penyaluran BPUM yang terdiri dari 5 Pasal, Bab 5 Akuntansi dan Pelaporan yang terdiri dari 2 Pasal, Bab 6 tentang monitoring dan evaluasi yang terdiri dari 4 Pasal, terakhir Bab 7 tentang ketentuan umum.

Dalam Bab 1 menjelaskan tentang Ketentuan Umum yang menjelaskan mengenai hal-hal yang umum yang berkaitan dengan ketentuan dalam BPUM tersebut.

Bab II menjelaskan mengenai bentuk, kriteria, dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang hendak mengajukan permohonan BPUM ke Dinas Perindagkop.

Bab III menjelaskan mengenai Pengusul BPUM yang dilakukan oleh Dinas Perindagkop Kabupaten tempat berdomisili masyarakat yang bersangkutan untuk mengajukan permohonan BPUM tersebut.

Bab IV menjelaskan mengenai tata cara penyaluran BPUM yang dilakukan oleh Perindagkop bagian deputy penerimaan dan pengusulan BPUM tersebut

Bab V menjelaskan mengenai akuntansi dan pelaporan yang dilakukan oleh Kuasa Penerima Anggaran (KPA) dari dinas Perindagkop Kabupaten tempat domisili penerima BPUM.

Bab VI menjelaskan mengenai monitoring dan evaluasi terhadap program yang sudah dijalankan yang berkaitan dengan BPUM tersebut. Tentunya monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Kuasa Penerima Anggaran (KPA) dari Perindagkop.

Bab VII menjelaskan mengenai Ketentuan lainnya dimana usulan BPUM tersebut diserahkan ke Kementerian Koperasi Pusat yang ada di Jakarta dan sah sebagai penerima jika Kementerian Koperasi Pusat mengesahkannya.

Bab VIII menjelaskan mengenai ketentuan penutup mengenai pengaturan BPUM tersebut.

Pengertian BPUM dan Tujuannya

Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjaga eksistensi para pelaku usaha selama masa pandemi. Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat BPUM adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.⁵ Tatacara penyaluran BPUM meliputi a. pengusulan calon penerima; b. pemberian data dan validasi data calon penerima; c. penetapan penerima; d. pencairan dana BPUM; dan laporan penyaluran.⁶

Proses pengajuan BPUM harus ditempuh dengan mekanisme yang telah ditentukan oleh Pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2020 Pemberian BPUM diberikan satu kali dalam bentuk uang sejumlah Rp. 2.400.00 (dua

⁵Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.. Pasal 1

⁶Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pasal 1

juta empat ratus ribu rupiah) untuk pelaku Usaha Mikro yang memenuhi kriteria tertentu. Namun setelah perubahan dalam Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2021 BPUM diberikan dalam bentuk uang sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) secara sekaligus untuk pelaku usaha mikro yang memenuhi kriteria tertentu, yang langsung dimasukkan ke rekening penerima BPUM.⁷

Dana BPUM disalurkan langsung ke rekening penerima BPUM. Bagi calon penerima manfaat dalam pengajuan BPUM harus memenuhi persyaratan diantaranya;

1. Warga negara Indonesia
2. Memiliki Nomor Induk Kependudukan
3. Memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan, dan
4. Bukan Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁸

Pengajuan BPUM dilakukan oleh dinas terkait dalam hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Perindagkop), dengan tata cara penyaluran BPUM meliputi a. pengusulan calon penerima; b. pemberian data dan validasi calon penerima; c. penetapan penerima; d. pencairan dana BPUM; dan e. laporan penyaluran. Bagi calon penerima harus melengkapi persyaratan pengajuan BPUM Nomor Induk Kependudukan, nama lengkap alamat tempat tinggal, bidang usaha dan nomor telepon.⁹

Tujuan akhir pemberian bantuan BPUM dapat memberikan kemampuan kepada pelaku usaha mikro untuk terus menjalankan usahanya meskipun kondisi masih dalam suasana pandemic Covid-19. Sebagaimana Hoo Helana Ayu Liani dan Chatrina Yekti Prawihatmi mengungkapkan bahwa:

“Dampak yang dirasakan adalah UMKM memiliki kemampuan tambahan untuk melakukan upaya memenangkan persaingan sehingga permintaan penjualan meningkat, penjualan meningkat dan keuntungan meningkat. Dengan demikian, dampak penambahan modal dalam bentuk bantuan atau kredit tidak langsung tetapi sangat membantu UMKM untuk meningkatkan kinerjanya. Meningkatkan persediaan dan melakukan berbagai upaya pemasaran. Penambahan modal kepada UMKM perlu dibarengi dengan pembinaan dan pendampingan yang berkesinambungan agar UMKM dapat menggunakan bantuan modal atau pinjaman

⁷Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Covid Disease 2019 (Covid-10)

⁸Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pasal 5

⁹Peraturan Menteri Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah Pasal 7 dan 8

secara efektif.¹⁰

Pengertian dan Jenis-Jenis UMKM

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang ditentukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yaitu dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini.¹¹

UMKM merupakan kepanjangan dari Usaha Mikro Kecil, dan Menengah. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), maka yang dimaksud dengan usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau penjualan tahunan.¹²

¹⁰Hoo Helena Ayu Liani dan Christina Yekti Prawihatmi, *Dampak Pinjaman dan Bantuan Modal Kerja Terhadap Kinerja Usaha Studi Kasus UMKM Binaan Kadin Jawa Tengah*, Jurnal: FEB Unika Siongjipratama Semarang, h 2

¹¹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 *Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, Bab I

¹²Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, Pada Bab I, Pasal 1

Pembangunan Usaha Kecil dan menengah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan perekonomian sehingga perlu lebih diperhatikan karena mengemban misi menciptakan pemerataan kesempatan kerja dan berusaha, melestarikan budaya, dan mendukung ekspor nasional. Dengan demikian UMKM merupakan salah satu indikator utama yang dianggap mampu berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi.¹³

Menurut Tulus menyebutkan peran usaha mikro dalam perekonomian di Indonesia adalah:

1. Usaha mikro merupakan pemain utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia
2. Penyedia kesempatan kerja
3. Pemain penting dalam pembangunan ekonomi lokal dan pengembangan masyarakat
4. Penciptaan dan inovasi pasar dapat disesuaikan dan fleksibel untuk hubungan timbal balik yang dinamis antara kegiatan perusahaan.
5. Berkontribusi pada peningkatan ekspor non migas.¹⁴

Pelaku UMKM pada umumnya menghadapi permasalahan antara lain meliputi:

1. Faktor internal:

- a. Kurangnya permodalan dan terbatasnya akses pembiayaan. Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UKM, oleh karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan suatu usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau Lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena persyaratan secara administrasi dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi.¹⁵
- b. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan kualitas SDM usaha kecil baik dari segi Pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilan lainnya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya. Akibat kurangnya SDM dalam pengelolaan usaha maka akan terjadi beberapa hal diantaranya 1). Lemahnya jaringan usaha dan kemampuan presentasi pasar akibat dari jaringan usaha yang sangat terbatas ditambah lagi produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. (2). Mentalitas pengusaha UKM, yaitu semangat *entrepreneurship* para pengusaha KM itu sendiri. (3). Kurangnya transparansi antara generasi awal pembangunan UKM tersebut terhadap generasi selanjutnya. Banyak informasi dan jaringan yang

¹³Riyanthi Idayu, dkk, *Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa di Desa Nembol Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang Banten*, Jurnal manajemen STIE Muhammadiyah Palopo, Vol 7, No 1, 2021, h. 75

¹⁴Tulus T.H, *UMKM di Indonesia*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2009), h. 68

¹⁵Lilis Sulastri, *Manajemen Usaha Kecil Menengah* (Bandung: LaGood's Publishing, 2015), h. 12.

disembunyikan dan tidak diberitahukan kepada pihak yang selanjutnya menjalankan usaha tersebut.¹⁶

2. Faktor Eksternal yang meliputi:

a. Iklim usaha belum sepenuhnya kondusif

Upaya pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) dari tahun ke tahun selalu dimonitori dan dievaluasi perkembangannya dalam hal kontribusinya terhadap penciptaan produk domestik bruto (PDB)

b. Terbatasnya sarana dan prasarana usaha.

Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan.

c. Pungutan Liar

Praktek pungutan tidak resmi atau lebih dikenal dengan pungutan liar menjadi salah satu kendala juga bagi UKM karena menambah pengeluaran yang tidak sedikit.¹⁷

d. Implikasi Otonomi Daerah

Kewenangan daerah mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat. Perubahann sistem ini akan mempunyai implikasi terhadap pelaku bisnis kecil dan menengah berupa pungutan-pungutan baru yang dikenakan pada UKM. Jika kondisi ini tidak segera dibenahi maka akan menurunkan daya saing UKM.

e. Implikasi Perdagangan Bebas

Sebagaimana diketahui bahwa AFTA yang mulai berlaku Tahun 2003 dan APEC Tahun 2020 berimplikasi luas terhadap usaha kecil dan menengah untuk bersaing dalam perdagangan bebas. Dalam hal ini, mau tidak mau UKM dituntut untuk melakukan proses produksi dengan produktif dan efisien, serta dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan frekuensi pasar global dengan standar kualitas seperti isu kualitas (HAM) serta isu ketenagakerjaan.

f. Sifat Produk dengan Ketahanan Pendek

Sebagian besar produk industri kecil memiliki ciri atau karakteristik sebagai produk-produk dan kerajinan dengan ketahanan yang pendek. Dengan kata lain, produk yang dihasilkan UMK Indonesia mudah rusak dan tidak tahan lama.¹⁸

g. Terbatasnya Akses Pasar

Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional maupun internasional.

¹⁶Lilis Sulastrri, *Manajemen Usaha...* h.12

¹⁷Lilis Sulastrri, *Manajemen Usaha...* h. 12

¹⁸Lilis Sulastrri, *Manajemen Usaha...* h 16.

h. Terbatasnya Akses Informasi.

Selain akses pembiayaan, UKM juga menemui kesulitan dalam hal akses terhadap informasi. Minimnya informasi yang diketahui oleh UKM, sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap kompetisi dari produk ataupun jasa dari unit usaha UKM dengan produk lain dalam hal kualitas.¹⁹

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat bertambah. Pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh pertumbuhan yang sebesar-besarnya barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian. Untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara perlu dihitung pendapatan nasional riil yaitu Produk Nasional Bruto Riil. Dalam menghitung pendapatan nasional dan komponennya menurut harga tetap yaitu harga-harga barang yang berlaku ditahun dasar yang dipilih.²⁰

Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan peningkatan pendapatan riil perkapita. Pertumbuhan ekonomi lebih tepat diukur menggunakan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita yaitu rata-rata pendapatan dari populasi di suatu negara selama jangka waktu tertentu, karena jumlah penduduk tidak akan berkurang dan dikurangi sehingga akan menstimulus kenaikan PDB.²¹

Mengenai corak dan proses pertumbuhan ekonomi, Smith dikutip oleh Muhammad Dinar dan Muhammad Hasan mengemukakan bahwa:

“Apabila pertumbuhan telah terjadi, maka proses tersebut akan terus menerus berlangsung secara kumulatif. Apabila terdapat permodalan awal dan kemungkinan-kemungkinan pasar, pembagian kerja aka terjadi, sehingga timbul kenaikan produktivitas dan pendapatan nasional. Adanya kenaikan pendapatan nasional akan memperluas pasar dan menciptakan tabungan yang lebih banyak. Selain itu, spesialisasi dan perluasan pasar akan menciptakan perangsang yang lebih besar bagi para pengusaha, pengembangan teknologi dan inovasi, sehingga pertumbuhan ekonomi akan berlangsung secara terus menerus.”²²

Pertumbuhan ekonomi berdasarkan teori klasik, (1) tingkat perkembangan suatu masyarakat tergantung pada 4 faktor, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok modal, luas tanah, dan tingkat teknologi yang dicapai. (2) kenaikan upah akan menyebabkan kenaikan produk, (3) tingkat keuntungan merupakan faktor yang menentukan pembentukan modal, bila tidak terdapat keuntungan, maka akan mencapai *stationary state*. (4) *The Law of Deminishing Return*, berlaku untuk segala kegiatan ekonomi sehingga mengakibatkan pertambahan produk yang semakin menurun tingkat upah, menurunkan tingkat keuntungan, tetapi menaikkan tingkat

¹⁹Lilis Sulastrri, *Manajemen Usaha*.... h 16-17

²⁰Bagus Santa Wardana, dkk, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Kesempatan Kerja di Provinsi Bali*.Jurnal Kampus Udayana (Unud) Bali, h 133

²¹Wheni Yeisa dan Lina Nugraha Rani, *Analisis Faktor-faktor*...., h. 132

²²Muhammad Dinar dan Muhammad Hasan, *Pengantar Ekonomi*...., h. 124

sewa tanah.

Secara garis besar peningkatan ekonomi dalam masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang menurut Todaro dikutip oleh Pambage Paksi Eienata yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Pertumbuhan penduduk dan Angkatan kerja, pertumbuhan penduduk sangat berkaitan dengan jumlah angkatan kerja yang bekerja yang notabene merupakan salah satu faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kemampuan pertumbuhan penduduk ini dipengaruhi seberapa besar perekonomian dapat menyerap angkatan kerja yang bekerja produktif.
2. Akumulasi modal. Akumulasi modal merupakan gabungan dari investasi baru yang di dalamnya mencakup lahan, peralatan fiscal dan sumber daya manusia yang digabung dengan pendapatan sekarang untuk dipergunakan memperbesar output pada masa yang akan datang.
3. Kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi menurut para ekonom merupakan faktor terpenting dalam terjadinya pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena kemajuan teknologi memberi dampak besar karena dapat memberikan cara-cara lama dalam melakukan suatu pekerjaan.²³

Dari gambaran di atas dapat dipahami bahwa pengaruh pertumbuhan penduduk menjadi faktor pendukung pertumbuhan ekonomi, selain itu juga tingkat kepemilikan modal usaha juga menjadi penyokong pertumbuhan ekonomi dan yang terakhir adalah tingkat kemajuan teknologi juga menjadi penentu bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Gambaran Umum Tentang Masyarakat Mon Pasong

Penelitian ini dilakukan di desa Mon Pasong Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat. Desa Mon Pasong memiliki luas wilayah mencapai 916 Ha dengan rincian penggunaan luas lahan sawah seluas 190 Ha, luas tanah kering 81 Ha, luas tanah basah 87 Ha, luas tanah perkebunan 443 Ha, luas fasilitas umum 35 Ha, luas tanah hutan 80 Ha.²⁴ Dengan demikian desa Mon Pasong lebih dominan digunakan untuk lahan perkebunan, hal ini ditunjukkan dari lahan perkebunan lebih luas dari penggunaan lahan untuk yang lainnya.

Mata pencaharian masyarakat desa Mon Pasong pada umum bertani dan berkebun. Bertani menanam padi di sawah, dan bertani sayur-sayuran.. Sebagian hasil pertanian ada yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ada juga sebagian hasil pertanian dijual di pasar. Sedangkan aktifitas berkebun pada umumnya masyarakat Mon Pasong berkebun kelapa sawit. Selain itu, Sebagian kecil masyarakat desa Mon Pasong juga memiliki profesi sebagai PNS, tenaga honorer, maupun wiraswata.

Dalam administrasinya desa Mon Pasong dipimpin oleh seorang Geuchik dan

²³Pambage Paksi Wienata, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomipada Negara G-20 (Pembuktian Grease The Wheels Hypothesis)*, Skripsi: Universitas Diponegoro Semarang 2014, h. 30

²⁴Sumber: Dokumentasi Desa Mon Pasong Woyla Barat

aparatur-aparatur desa lainnya yang membantu. Desa Mon Pasong terdiri 3 dusun diantaranya dusun dayah, dusun teungoh, dan dusun rubek. Desa Mon Pasong memiliki sumber daya manusia yang terdiri dari 163 KK dengan jumlah penduduk mencapai 549 jiwa. Dalam proses pelaksanaan pemerintahan desa Mon Pasong juga dilengkapi oleh sarana dan prasarana desa seperti sarana rumah ibadah, sarana Kesehatan, sarana olah raga, dan sarana Pendidikan. Sarana tersebut diantaranya sarana ibadah berjumlah 1 unit, sarana Kesehatan posyandu 1 unit, bidan 2 orang, sarana Pendidikan memiliki Lembaga Pendidikan SD 1 unit, TK 1 unit, dan lembaga Pendidikan agama sebanyak 4 unit dan juga dilengkapi sarana olah raga lapangan sepak bola 1 unit dan lapangan voli 1 unit.

Implementasi Peraturan Menteri Koperasi Nomor 6 Tahun 2020 Terhadap Pelaku UMKM di Desa Mon Pasong.

Peraturan Menteri koperasi Nomor 6 Tahun 2020 merupakan salah satu peraturan yang mengatur mengenai penyaluran bantuan pemerintah bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Peraturan ini dibuat untuk membantu masyarakat yang terkena dampak virus corona Covid-19. Desa Mon Pasong merupakan salah satu desa yang wilayah administrasinya berada dalam wilayah Kecamatan Woyla Barat. Desa ini sudah mendapatkan bantuan BPUM dari kantor Perindagkop sebagai penanggungjawab penyaluran bantuan tersebut.

Kegiatan ini menjadi salah satu wujud upaya dari Pemerintah Pusat untuk berkoordinasi secara masiv dengan Pemerintah di daerah terkait penyelenggaraan Program BPUM. Penyaluran bantuan BPUM yang dilakukan oleh Perindagkop tersebut sudah berjalan beberapa tahapannya. Dimulai dari tahun 2020 semenjak diberlakukannya Peraturan Menteri Koperasi Nomor 6 Tahun 2020. Hal ini sebagaimana bapak geuchik Mon Pasong menjelaskan bahwa awal sekali bantuan untuk modal usaha masyarakat itu dimulai tahun 2020. Pada saat itu tersebar informasi bahwa ada bantuan untuk masyarakat yang memiliki usaha boleh mengajukan permohonan modal usaha kepada Perindagkop Aceh Barat.²⁵

Dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 6 Tahun 2020, setiap UMKM harus memenuhi kriteria sehingga bantuan modal usaha BPUM dapat tepat sasaran. BPUM tahap pertama telah dilakukan pada September 2020 hingga tahun 2022 masih berlangsung diberikan bantuan BPUM tersebut melalui Perindagkop. Dalam upaya mensosialisasikan mengenai bantuan tersebut aparatur desa Mon Pasong melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh geuchik bahwa "saya selaku geuchik melakukan sosialisasi dengan memberikan informasi secara lisan kepada masyarakat di desa Mon pasong, supaya bagi masyarakat yang mmeiliki usaha dapat mengajukan permohonan modal usaha ke Perindagkop."²⁶

Selain informasi yang diberikan oleh aparatur gampong, masyarakat juga mengetahui informasi melalui media online. Sebagaimana dijelaskan oleh Marlinda

²⁵Wawancara dengan bapak Fauzi, geuchik desa Mon Pasong, tanggal 19 Mei 2022

²⁶Wawancara dengan bapak Fauzi, geuchik Desa Mon Pasong Woyla, tanggal 19 Mei 2022

Wati bahwa “selain informasi yang kami peroleh dari pengurus gampong, awalnya kami mendapatkan informasi melalui media sosial. Selain informasi yang disampaikan oleh keuchik dan melalui media online. Informasi yang disampaikan oleh masyarakat Desa Mon Pasong juga didapatkan langsung informasi dari kantor Perindagkop. Hal ini diungkapkan oleh Irfan Aulia bahwa “kami mendapatkan informasi mengenai bantuan BPUM tersebut langsung dari kantor Perindagkop.²⁷

Dari gambaran di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi realisas Peraturan Menteri Koperasi Nomor 6 Tahun 2020 Terhadap Pelaku UMKM tentang pedoman penyaluran bantuan pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional selama masa pandemi Covid-19 sangat membantu meringankan perekonomian masyarakat dalam hal membantu pengembangan modal usaha mikro yang dijalankan oleh masyarakat, karena peraturan tersebut memberi peluang kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia mendapatkan bantuan BPUM tersebut.

Upaya yang Dilakukan oleh Pelaku UMKM Dalam Meningkatkan Perekonomian di Desa Mon Pasong

Bantuan BPUM merupakan bantuan yang dialokasikan kepada pelaku UMKM yang memiliki usaha yang masih berjalan dan lancar. Awalnya pendaftaran dilakukan secara online terlebih dahulu dengan meng-upload data-data pribadi melalui webside Perindagkop. Hal ini sebagaimana penjelasan ibu Rosmaidar yang memiliki usaha menjual barang kelontong yang mendapatkan BPUM bahwa “awalnya pendaftaran dilakukan secara online dengan langkah-langkah mengisi dan meng-upload data-data yang diminta dalam aplikasi pendaftaran. Jika sudah mendaftar secara online selanjutnya tinggal menunggu verifikasi data oleh kantor Perindagkop dan akan diumumkan secara online juga siapa yang mendapatkan bantuan BPUM tersebut.²⁸

Bantuan BPUM merupakan bantuan dari pemerintah yang diberikan untuk masyarakat. Namun hanya orang-orang yang memiliki usaha mikro kecil dan menengah saja yang mendapatkan bantuan BPUM tersebut. Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan modal tersebut masyarakat harus melengkapi syarat yang telah ditentukan oleh Perindagkop seperti foto kopi KTP, foto kopi KK, surat keterangan usaha dan persyaratan lainnya. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Zainuddin bahwa “bagi saya yang ingin mengajukan permohonan bantuan modal usaha, maka saya harus melengkapi potokopi KTP, potokopi KK, surat keterangan usaha dan juga dokumentasi usaha yang sedang dijalankan. Semua berkas tersebut dilengkapi dengan materai dimasukkan ke dalam map dan diantar ke kantor Perindagkop”.²⁹

²⁷Hasil wawancara dengan bapak Irfan Khairul Mustawa, *Aparatur Desa Mon Pasong Woyla*, Tanggal 20 Mei 2022

²⁸Hasil musyawarah dengan Rosmaidar, *masyarakat yang mendapatkan BPUM di desa Mon pasong*, Tanggal 20 Mei 2022

²⁹Hasil wawancara dengan Bapak Zainuddin, *Masyarakat yang mendapatkan BPUM di desa Mon Pasong Woyla*, Tanggal 22 Mei 2022

Setelah proses pengajuan dilakukan oleh masyarakat, selanjutnya pihak Perindagkop yang menyeleksi dan memverifikasi data yang diajukan oleh pemohon. Setelah dikeluarkan nama-nama calon penerima bantuan BPUM oleh Perindagkop maka akan ditentukan tanggal pencairan dana tersebut.

Proses verifikasi data dilakukan untuk memberikan bukti kepada Perindagkop mengenai kelengkapan data yang diberikan oleh masyarakat. Pada saat pencairan dana bantuan tersebut akan dicairkan pada bank-bank yang telah ditentukan oleh perindagkop. Dana bantuan tersebut diberikan sebesar Rp. 2.400.000 pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 bantuan tersebut turun menjadi Rp. 1.200.000. mengenai hal tersebut Abdurrahman Ab, menjelaskan bahwa "besar BPUM yang saya terima dalam 1 periode Rp. 2.400.000, pada tahun 2020. Dan pada tahun periode selanjutnya turun Rp. 1.200.000."³⁰

Kondisi masyarakat pelaku usaha sebelum menerima bantuan sangat memprihatinkan, dimana kondisi usaha yang hampir jalan ditempat karena modal terus berkurang, ditambah lagi dengan kondisi penyebaran Virus Covid-19 yang membuat masyarakat tidak boleh bekerja diluar rumah. Namun dengan adanya bantuan BPUM tersebut dapat membuat masyarakat menjadi bersemangat dalam menjalankan usahanya lagi, karena adanya penambahan modal dari bantuan tersebut.

Dari uraian di atas kendala utama yang dihadapi pelaku usaha untuk mendapatkan bantuan BPUM yaitu karena minimnya informasi yang diterima oleh masyarakat Mon Pasong tentang informasi adanya bantuan BPUM untuk pengembangan modal usaha kecil mikro dan menengah, serta kendala jaringan internet yang kurang mendukung untuk wilayah desa Mon Pasong di Kecamatan Woyla. Di samping itu kendala lain yang dihadapi oleh masyarakat pada saat pengajuan dokumen ke Dinas Perindagkop yaitu, minimnya pelayanan oleh staf maupun pegawai Perindagkop dalam meneriam berkas dan dokumen bantuan BPUM, sehingga mengakibatkan antrian yang sangat lama untuk mendapatkan pelayanan dalam pengajuan bantuan modal usaha tersebut.

Analisis Penulis

Selama pandemi Covid-19 melanda Indonesia, hampir semua masyarakat pelosok negeri merasakan dampak yang cukup besar terutama dalam bidang perekonomian. Kondisi perekonomian dimasa Covid-19 dilanda kegoncangan dari segala aspek terutama aspek perekonomian yang begitu nyata dampaknya. Hal ini karena hampir seluruh mobilisasi masyarakat dibatasi, sehingga berpengaruh juga pada sector kegiatan perekonomian di tengah masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat tidak bisa bekerja dan mencari penghasilan sehari-hari terutama bagi pekerja harian lepas, yang tanpa bekerja di luar rumah tidak bisa menghidupkan keluarganya. Selain itu bagi pelaku usaha UMKM pun juga

³⁰Hasil wawancara dengan bapak Abdurrahman Ab, Masyarakat yang mendapatkan BPUM di Desa Mon Pasong Woyla, Tanggal 24 Mei 2022

mengalami dampak pada tingkat produktifitas usahanya yang juga menurun akibat kurangnya perputaran perekonomian dan menurunnya daya beli masyarakat.

Untuk itu, dalam rangka melakukan pemulihan perekonomian nasional yang sedang melemah, pemerintah meluncurkan program pembangkitan usaha terutama pelaku UMKM dengan memberlakukan peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020. Dengan implementasi peraturan tersebut pemerintah memberikan bantuan bagi pelaku usaha mikro (BPUM) yang disalurkan melalui Perindagkop di tingkat Provinsi, Kabupaten kota masing-masing di seluruh Indonesia.

Dari hasil penelitan dan analisis yang penulis lakukan di lapangan, menemukan terdapat beberapa hal bahwa dengan diberlakukannya peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020, masyarakat harus melakukan upaya-upaya untuk mendapatkan bantuan BPUM tersebut. Masyarakat harus mengajukan permohonan ke Perindagkop untuk mendapatkan bantuan BPUM tersebut.

BPUM dilakukan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh Perindagkop. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2020 Pemberian BPUM diberikan satu kali dalam bentuk uang sejumlah Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk pelaku Usaha Mikro yang memenuhi kriteria tertentu. Namun setelah perubahan dalam Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2021 BPUM diberikan dalam bentuk uang sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk pelaku usaha mikro yang memenuhi kriteria, yang langsung ditransfer ke rekening penerima BPUM.

Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Menteri Koperasi Nomor 6 Tahun 2020 Terhadap Pelaku UMKM, tentang pedoman penyaluran bantuan pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional selama masa pandemi covid-19. Pelaksanaan peraturan tersebut telah memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM di Desa Mon Pasong Kecamatan Woyla Barat. untuk mendapatkan bantuan BPUM tersebut. Masyarakat di desa Mon Pasong mendapatkan BPUM sudah berjalan dari tahun 2020 hingga 2022, data terakhir penerima BPUM tahun 2021 sebanyak 19 orang.
2. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat Mon Pasong untuk mendapatkan bantuan bagi pelaku usaha dengan mengajukan permohonan ke Perindagkop dengan melengkapi persyaratan foto kopi KTP, KK, surat keterangan usaha dan membuka buku rekening. Bantuan BPUM tersebut diberikan kepada pelaku usaha dengan nimal sebesar Rp. 2.400.000, namun pada periode tahun 2021 turun menjadi Rp. 1.200.000 untuk per individu. Dengan adanya pemberian bantuan tersebut masyarakat sudah dapat merasakan dampak bagi peningkatan perekonomian, dimana peningkatan omset usahanya dari sekitaran 5% hingga mencapai 20%.

3. Kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro di Woyla untuk mendapatkan bantuan BUPM karena tidak memiliki hp android dana susahnya jaringan internet mengingat daerah Woyla Barat termasuk daerah pedesaan jadi sangat susah jaringan di daerah ini. Selain itu pada saat penyerahan berkas ke Kantor Perindagkop mengalami antrian yang panjang sehingga harus antri hingga lebih dari satu hari.

Saran-saran

1. Kepada Pemerintah untuk terus berupaya mengembangkan UMKM yang ada dengan berbagai program pemerintah yang membantu mengembangkan UMKM di Indonesia.
2. Kepada masyarakat yang menerima bantuan BPUM supaya menggunakan bantuan tersebut sesuai dengan sasaran yang diharapkan yaitu untuk modal usahanya.
3. Kepada Perindagkop supaya lebih selektif dalam memilih calon penerimabantuan BPUM tersebut sehingga bantuan tersebut tepat sasaran

Daftar Pustaka

- A.Karim, Adiwarmarman, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016).
- Abbas, Afifi Fauzi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2005.
- Aplikasi*, Surabaya: Nur Lina, 2018.
- Ayu Liani, Hoo Helena dan Chatarina Yekti Prawihatmi, *Dampak Pinjaman dan Bantuan Modal Kerja Terhadap Kinerja Usaha Studi Kasus UMKM Binaan Kadin Jawa Tengah*, Jurnal: Feb Unika Soegijapranata Semarang.
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002. Dinar, Muhammad dan Muhammad Hasan, *Pengantar Ekonomi: Teori Dan*
- Idayu, Riyanthi, dkk, *Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa di Desa Nembol Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang Banten*, Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo, Vol 7, No 1, 2021.
- Imaduddin, Ahmad, *Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (Kube) Dalam Pemberdayaan Fakir Miskin Binaan Dinas Sosial Wilayah Kecamatan Samarinda Utara Di Kota Samarinda*, eJournal AdministrativeReform, Volume 4, Nomor 3, 2016.
- Karim, Adiwarmarman, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: KBC, 2006.
- Kartika, Desi, *Analisis Efektivitas Dana BPUM Terhadap Perkembangan UMKM di Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Nasabah PNM*

- Mekaaar Kotabumi I Wilayah Ibrahim dan Kalipasir*), Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, edisi ketiga, Cet.ke XIV, Jakarta: Gramesi Pustaka Utama, 1997.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. Revisi, Cet. Ke XXXI, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Mulyani, Endang, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: UNY Press, 2017.
- Paksi Wiennata, Pambage, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi pada Negara G-20 (Pembuktian Grease The Wheels Hypothesis)*, Skripsi: Universitas Diponegoro Semarang, 2014.
- Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.
- Peraturan Menteri Koperasi Nomor 6 Tahun 2020 .
- Peraturan Menteri Koperasi, *Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang *Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Salim dan Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Media, 2007.
- Sarfiah, Sudati Nur, *UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa*, Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan), Volume 4, Nomor 2, 2019.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Sulastri, Lilis, *Manajemen Usaha Kecil Menengah*, Bandung: LaGood's Publishing, 2015.
- Susantri, Y. (2022). PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. *CONSTITUO : Journal of State and Political Law Research*, 1(1), 44-58. <https://doi.org/10.47498/constitutio.v1i1.1210>

- Swasono, Sri Edi, *Sistem Ekonomi Islam dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1995.
- T.H, Tulus, *UMKM di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.
- Wardana, Bagus Santa, dkk, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya terhadap Kesempatan Kerja di Provinsi Bali*, Jurnal kampus Udayana (Unud) Bali.
- Yahya, Mahendra Purnama, dkk, *Implementasi Program Bantuan Pemerintah dalam Upaya Pengembangan Wirausaha Pemula di Kementerian Koperasi dan UKM (Studi pada Kabupaten Lombok Tengah)*, Jurnal Profit, Volume. 12, No. 2, 2018.
- Yahya, Mahendra Purnama, dkk, *Implementasi Program Bantuan Pemerintah dalam Upaya Pengembangan Wirausaha Pemula di Kementerian Koperasi dan UKM (Studi pada Kabupaten Lombok Tengah)*, Jurnal Profit, Volume. 12, No. 2, 2018.
- Yasyin, Sulchan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amanah, 2007.
- Yeisa, Wheni dan Lina Nugraha Rani, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di OKI*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 7 No. 6 Juni 2020.
- Zein, Imelda, *Analisis Efektivitas Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (Bpum) Dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Dimasa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Usaha Mikro Penerima Bantuan di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung)*, Uin Raden Intan Lampung, 2022